

Abstrak

Hutan sebagai sumber kehidupan yang di perlu dijaga dan dirawat dari aksi pengerusakan seperti pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembukaan akses jalan baru, pengalihan hak guna lahan yang berakibat kepada kerusakan ekosistem dalam hutan karena didalam hutan itu sendiri terdapat banyak tumbuhan dan pepohonan serta hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 angka 2 hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati,yang di dominasi pepohonan,di mana satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yuridis empiris dan metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data baham hukum yang terdiri dari baham hukum primer, baham hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan dilengkapi studi wawancara,dokumen,serta informasi yang terkait dengan judul penelitian ini.

ABSTRAK

Forests as a source of life that need to be protected and cared for from destructive actions such as clearing new land, illegal logging, opening new access roads, transfer of land use rights which result in ecosystem damage in the forest because in the forest itself there are many plants and trees and animals. Based on Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry Article 1 point 2 forest is an integrated ecosystem in the form of a stretch of land containing biological resources, dominated by trees, where one cannot be separated from one another. This type of research is qualitative research with the nature of empirical juridical research and the method used is library research. The data used in this research is data on law which consists of

primary law, secondary law and tertiary legal materials, completed with interview studies, documents, and information related to the title of this research.

